



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 017/KU.01.00/JI/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi ke-01 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2022, tanggal 9 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
7. Menatausahakan transaksi UP;
8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2022

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran,

Sanni Syahril, S.IP., M.Si.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 017/KP.01.00/JI/01/2022
Tanggal : 4 Januari 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	KABUPATEN BANGKALAN	YULIA SARI	19810726 201407 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)
2	KABUPATEN BANYUWANGI	TITIK SRI RAHAYU	19660525 201001 2 001	Pengatur (II/c)
3	KABUPATEN BLITAR	EDI SUTRIONO	19821006 201001 1 011	Penata Muda (III/a)
4	KABUPATEN BOJONEGORO	DAWAM, S.E	19810707 201406 1 005	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
5	KABUPATEN BONDOWOSO	HERIYANTO	19730825 200801 1 012	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
6	KABUPATEN GRESIK	BAYU SYAILENDRA, A.Md	19891227 201902 1 001	Pengatur (II/c)
7	KABUPATEN JEMBER	PRAMONO HADI	19811208 200112 1 001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
8	KABUPATEN JOMBANG	WARAS HARIANTO	19750122 201001 1 003	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
9	KABUPATEN KEDIRI	HADI KUSWANTO	19730407 199602 1 001	Penata Tingkat I (III/d)
10	KABUPATEN LAMONGAN	RATNA UTAMI TAHTIMI, S.E.	19730422 200312 2 004	Penata Tingkat I (III/d)
11	KABUPATEN LUMAJANG	AGUSTIN DIANA FITRI	19790827 201406 2 005	Pengatur Tingkat I (II/d)
12	KABUPATEN MADIUN	DANAR IRAWAN	19830422 201001 1 001	Pengatur (II/c)
13	KABUPATEN MAGETAN	BAYU DWI IRAWAN, S.Sos.	19860712 200501 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)

14	KABUPATEN MALANG	NURYENNY, S.AP.	19740212 200801 2 009	Penata Muda (III/a)
15	KABUPATEN MOJOKERTO	AGASTYA YOGA RINALDHY, S.STP.	19930523 201507 1 002	Penata Muda (III/a)
16	KABUPATEN NGANJUK	WAHYU SETYO UTOMO, S.Sos	19851224 200604 1 004	Penata Muda (III/a)
17	KABUPATEN NGAWI	ROFFIANI DIYAN PUSPITASARI, S.Sos.	19810517 201001 2 022	Penata (III/c)
18	KABUPATEN PACITAN	IMAM AGUS SANTOSA	19780814 201001 1 001	Pengatur (II/c)
19	KABUPATEN PAMEKASAN	RADEN JUSTIHARINI, S.Sos.	19720527 199301 2 004	Penata Tingkat I (III/d)
20	KABUPATEN PASURUAN	GATOT HADI PURWANTO	19791213 200903 1 006	Pengatur (II/c)
21	KABUPATEN PONOROGO	AGUS SUSANTO	19811225 201001 1 004	Pengatur (II/c)
22	KABUPATEN PROBOLINGGO	MOCHAMAD SOFIYAN, S.E.	19810523 200604 1 006	Penata Muda Tingkat I (III/b)
23	KABUPATEN SAMPANG	ADI PURNOMO, S.Sos.	19791201 200801 1 006	Penata Muda Tingkat I (III/b)
24	KABUPATEN SIDOARJO	ABDUL GHOFUR	19860417 200501 1 005	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
25	KABUPATEN SITUBONDO	EKO EDY WALUYO	19820429 201001 1 001	Pengatur (II/c)
26	KABUPATEN SUMENEP	AKH. DAHLAN YULIYANTO, S.H.	19800707 200801 1 018	Penata Muda (III/a)
27	KABUPATEN TRENGGALEK	SUDARMANTO	19890222 201001 1 003	Pengatur (II/c)
28	KABUPATEN TUBAN	TARNO	19800207 200212 1 005	Penata Muda (III/a)
29	KABUPATEN TULUNGAGUNG	POPI DWI TRISNANTAR	19780401 200801 2 021	Pengatur Tingkat I (II/d)
30	KOTA BATU	DIDIT EKO PURWANTO	19820916 200701 1 004	Pengatur (II/c)
31	KOTA BLITAR	ROHMAN ASHARI	19760215 201001 1 001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
32	KOTA KEDIRI	ESTI PUJI RAHAYUNINGSIH	19801108 201001 2 012	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

33	KOTA MADIUN	PONGKI ARIEF MULYA	19670430 199403 1 008	Penata Muda Tingkat I (III/b)
34	KOTA MALANG	ADITYA PRAMONO, S.IP.	19840618 201902 1 001	Penata Muda (III/a)
35	KOTA MOJOKERTO	SUSIYANTO	19670404 200112 1 006	Pengatur Tingkat I (II/d)
36	KOTA PASURUAN	MUJADDID	19810315 200801 1 019	Pengatur (II/c)
37	KOTA PROBOLINGGO	DINARYANI, S.Sos.	19780406 200112 2 003	Penata Muda (III/a)

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Sapni Syahril, S.IP., M.Si.